



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 516 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 77A TAHUN 1988
TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA MUSYAWARAH
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II LAMONGAN SEBAGAI PENGAWAS UMUM -
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TING
KAT II TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Kepala Kepolisian Resort Lamongan yang ditunjuk sebagai anggota musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai Pengawas Umum Proyek Bantuan Pembangunan Daerah - Tingkat II tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 77A tahun 1988 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun - 1984 Juncto Nomor 30 tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun - 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 77A tahun 1988 tentang Penunjukan Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai pengawas umum Proyek-Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Oktober - 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan-akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal :



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Bps. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala DPUD Kabupaten Daerah Tingkat II-Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Lamongan ;
10. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan proyek Inpres - Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor :

Tanggal :

NAMA-NAMA PEJABAT YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
YANG MENDAPATKAN HONORARIUM / INSENTIVE

Nomor !	N a m a	Jabatan	Besarnya uang/bulan
1.	Drs. MOH.SAFI'I ASARI	Penanggung Jawab Pro yek.	Rp. 35.000,-
2.	Ltkol. ACHMAD DJAELANI	Komandan Distrik Mi- liter 0812 Lamongan.	Rp. 30.000,-
3.	Ltkol. Pol. Drs. ADRI AN DANIEL.	Kepala Kepolisian Re sort Lamongan.	Rp. 30.000,-
4.	BAHARUDIN LUBIS, SH	Ketua Pengadilan Nege ri Lamongan.	Rp. 30.000,-
5.	NAPA'AH SAUDA, SH	Kepala Kejaksaan Nege ri Lamongan.	Rp. 30.000,-



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819